

43739 - Bayi Yang lahir Kemudian Meninggal Dunia Apakah Tetap Diaqiqahi?

Pertanyaan

Saya telah dikaruniai anak perempuan, dia meninggal dunia dua jam setelah dilahirkan, apakah saya tetap mengaqiqahinya ?

Jawaban Terperinci

Tetap disyari'atkan untuk dilaksanakan aqiqah baginya; karena keumuman beberapa dalil berikut ini:

1.Dari Salman bin Amir –radhiyallahu ‘anhu- bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

" مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى " . رواه الترمذي (1515) والنسائي (4214) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (4 / 396)

“Anak laki-laki diiringi dengan aqiqah, maka alirkanlah darah baginya dan bersihkanlah kotorannya”. (HR. Tirmidzi: 1515 dan Nasa’i: 4214 dan dishahihkan oleh Syeikh Albani –rahimahullah- dalam Al Irwa’: 4/396)

2.Dari Samurah bin Jundub –raadhiyallahu ‘anhu- berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

" كل غلام مرتين بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه " . رواه الترمذي (1522) والنسائي (4220) وأبو داود (2838) . صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (4 / 385)

“Setiap anak laki-laki tergadaikan dengan aqiqahnya, yang disembelih pada hari ke tujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya”. (HR. Tirmidzi: 1522, Nasa’i: 4220 dan Abu Daud: 2838 dan dishahikan oleh Syeikh Albani –rahimahullah- dalam Al Irwa’: 4/385)

Jika situasinya tidak kondusif untuk mengundang melakukan walimah aqiqah; karena berita duka tersebut, maka cukup disedekahkan, sebagian dimakan sendiri dan dihadiahkan.

Wallahu A'lam .